



PENGUMUMAN

Nomor : 5818/UN11/KU.03.03/2024

1. Peninjauan kembali Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa lama jalur masuk **SNMPTN/SNBP, SBMPTN/SNBT, Prestasi, SMMPTN Barat dan Cadangan SMMPTN Barat** akan dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024.
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali UKT disebabkan karena dalam masa studi yang sedang berjalan terjadi kondisi, sebagai berikut:
 - a. Orang tua/walinya meninggal dunia.
 - b. Orang tua/walinya pensiun/purna tugas.
 - c. Orang tua/walinya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 - d. Orang tua/walinya mengalami Sakit Permanen.
 - e. Orang tua/walinya mengalami Penurunan Jabatan/Kenaikan Jabatan.
 - f. Terjadi kekeliruan dalam mengisi data pada formulir aplikasi UKT saat pendaftaran ulang mahasiswa baru.
3. Mahasiswa yang mengajukan permohonan peninjauan kembali UKT harus melengkapi persyaratan sebagai berikut, yaitu:
 - a. Membuat surat permohonan yang sudah ditandatangani oleh orang tua/wali. Contoh surat permohonan dapat diunduh pada laman <https://usk.ac.id/pengumuman/>. Surat permohonan peninjauan UKT diajukan dengan melampirkan :
 - Akte kematian/surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali mahasiswa yang meninggal dunia;
 - Fotokopi SK pensiun/purna tugas sebagai pegawai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD bagi orang tua/wali mahasiswa yang pensiun;
 - Fotokopi SK Pangkat terakhir orang tua (bagi anak PNS/TNI/POLRI baik masih aktif maupun pensiun);
 - Fotokopi SK pemberhentian/penurunan jabatan atau pelantikan jabatan bagi orang tua/wali mahasiswa yang diberhentikan atau penurunan jabatan pada instansi pemerintah maupun swasta;
 - Fotokopi SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/pemberhentian kerja dari instansi bagi orang tua/wali mahasiswa yang mengalami pemutusan kerja;
 - Surat keterangan Dokter Pemerintah yang menangani pasien secara langsung bagi orang tua/wali mahasiswa yang sakit permanen;
 - Surat keterangan Profesi/status ekonomi, beserta besaran penghasilan dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili bagi orang tua/wali mahasiswa yang bekerja bukan sebagai pegawai pemerintah/swasta;
 - Daftar perincian gaji/penghasilan terakhir bagi orang tua/wali mahasiswa yang bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD yang disahkan oleh Bendahara Instansi;
 - Fotokopi Kartu Keluarga terbaru;
 - Foto penampakan rumah tinggal orang tua/wali mahasiswa (tampak depan, belakang, dan samping);
 - Bukti pembayaran rekening Listrik dan air PDAM 3 (tiga) bulan terakhir (jika ada);
 - Formulir pre-registrasi UKT dan formulir perubahan data (semula-menjadi);
 - Bukti pembayaran UKT terakhir;
 - Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000;
 - b. Mengisi data dan mengunggah berkas beserta lampiran pendukung melalui laman <https://bit.ly/PeninjauanUKTBTahun2024>.

4. Bagi Mahasiswa yang mengajukan permohonan pengajuan peninjauan kembali tarif UKT yang disampaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana poin 1 dinyatakan tidak dapat diterima lagi dan boleh mengajukan pada masa peninjauan yang akan datang.
5. Pengumuman hasil peninjauan UKT ditetapkan oleh Rektor dan dapat dilihat melalui KRS Online masing-masing sebelum masa pembayaran UKT Semester Genap 2024/2025.

Darussalam, 14 Oktober 2024
Rektor,

\$

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor USK.
2. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan USK.
3. Sekretaris Universitas USK.
4. Para Direktur Direktorat dalam lingkungan USK.
5. Ka. UPT. TIK USK.
6. Ka. Kepala Divisi Humas dan Protokol USK.
7. Ketua BEM/DPM/MPM USK.



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik *dan/atau* Dokumen Elektronik *dan/atau* hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.